



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2015/PA.Clg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serang, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serang, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, II, III disebut para Pemohon;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan nomor register 20/K/III/2015/PA.Clg tertanggal 12 Maret 2015, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa kepada Pemohon I, yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon/Pemohon I;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 12 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 269/Pdt.P/2015/PA.Clg. telah mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dengan alasan dan dalil yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2002 telah meninggal dunia ALMARHUMAH, di Wilayah Kabupaten Serang karena Sakit;

Hlm. 1 dari 5 Pen.No.269/Pdt.P/2015/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ALMARHUMAH semasa hidupnya telah menikah dengan ALMARHUM;
3. Bahwa selama pernikahan ALMARHUMAH dengan ALMARHUM tersebut telah dikaruniai 4 anak yang bernama:
 - a. ANAK I, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat Tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;
 - b. ANAK II, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Serang, sebagai Pemohon II;
 - c. ANAK III, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Serang, sebagai Pemohon III;
 - d. ANAK IV (ALMARHUMAH), yang telah meninggal dunia pada 08 Juni 1990, dan mempunyai 3 orang anak yaitu : 1. ANAK 1 (lahir 1982), 2. ANAK II (lahir 1986), 3. ANAK III (umur 16 tahun);
4. Bahwa AlmarhumAH dan ALMARHUM setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya;
5. Bahwa ALMARHUMAH ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yang masih hidup 3 orang anak dan 3 orang cucu saja tidak ada ahli waris yang lain;
6. Bahwa oleh karena ALMARHUMAH telah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Pemohon akan mengurus administrasi waris dan administrasi kependudukan lainnya, maka diperlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari ALMARHUMAH adalah Para Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang diwakili Kuasanya telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat atau pandangan sekitar masalah Penetapan Ahli Waris kepada Kuasa Para Pemohon (Pemohon I) dan atas nasehat atau pandangan tersebut, Kuasa Para Pemohon (Pemohon I) menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa, Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang diwakili Kuasanya telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat atau pandangan sekitar masalah Penetapan Ahli Waris kepada Kuasa Para Pemohon (Pemohon I) dan atas nasehat atau pandangan tersebut, Kuasa Para Pemohon (Pemohon I) menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Hlm. 3 dari 5 Pen.No.269/Pdt.P/2015/PA Clg



Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan sebelum perkara diperiksa;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Para Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 269/Pdt.P/2015/PA Clg. dari Para Pemohon;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Rabu tanggal 8 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah yang terdiri dari Hj. Yayuk Afyanah, M.A., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Citra Lesmana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Pemohon/Pemohon I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

Hj. Yayuk Afriyana, M.A.

H. Shofa'u Qolbi Djaber, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Citra Lesmana, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 60.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah). |

Hlm. 5 dari 5 Pen.No.269/Pdt.P/2015/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia